

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1968
TENTANG
BANK ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sambil menunggu pengaturan hal-hal tentang Bank Asing dalam Undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan atau disebut pula Undang-undang Perbankan 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2842), dipandang perlu untuk mengatur hal-hal termaksud dalam suatu Peraturan Pemerintah berdasarkan pasal 46 dari Undang-undang tersebut diatas.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967.

Membaca:

Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong tanggal 6 Januari 1968, Nomor AF.2/K/19/1968.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Bank Asing.

BAB I,

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Bank Asing dalam Peraturan Pemerintah ini ialah Bank-bank Asing yang menjalankan usahanya di Indonesia berdasarkan pasal-pasal 19 dan 20 Undang-undang Perbankan 1967.

BAB II.

PENDIRIAN BANK.

Pasal 2.

(1) Bank Asing hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai Bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Sentral.

(2) Cara-cara pengajuan permintaan izin usaha akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3.

(1) Bank Asing yang berusaha dalam bidang Bank Umum hanya dapat didirikan dalam bentuk cabang dari Bank yang sudah ada diluar negeri atau merupakan suatu Bank Campuran antara Bank Asing dan Bank Nasional di Indonesia, yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas.

(2) Bank Asing yang berusaha dalam Bidang Bank Pembangunan hanya dapat didirikan dalam bentuk suatu Bank Campuran antara Bank Asing dan Bank Nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 4

Tempat dimana Bank Asing itu dapat didirikandan menjalankan usahanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Sentral.

BAB III

MODAL

Pasal 5

- (1) Bagi Bank Asing yang merupakan cabang darisuatu Bank yang sudah ada diluar negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 dari Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. memasukkan kerekening Dana Devisa sejumlah sekurang-kurangnya US \$ 1.000.000.- (satu juta US dollar), yang nilai lawannya dalam Rupiah akan dipergunakan sebagai dana-usaha dari cabang tersebut;
 - b. dari jumlah tersebut pada huruf a ayat (1) pasal ini, 50% (lima puluh perseratus) harus sudah dimasukkan kerekening Dana Devisa pada saat pemberian izin usaha cabang tersebut; sisanya harus sudah dimasukkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin usahanya.
- (2) Bagi Bank Asing yang merupakan suatu Bank Campuran dan yang menjalankan usaha Bank Umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. pihak asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan kerekening Dana Devisa sejumlah sekurang-kurangnya U.S. \$ 500.000.- (lima ratus ribu US dollar), yang nilai lawannya dalam Rupiah akan merupakan bagiannya dalam modal yang di bayar;
 - b. dari jumlah tersebut pada huruf a ayat (2) pasal ini, 50% (lima puluh perseratus) harus sudah dimasukkan kerekening Dana Devisa pada saat pemberian izin usaha Bank Asing tersebut; sisanya harus dimasukkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin usahanya;
 - c. Bank Nasional sebagai peserta diharuskan menyetero sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah nilai lawan Rupiah dari jumlah valuta asing yang dimasukkan kerekening Dana Devisa oleh pihak lainnya, seperti yang tersebut pada huruf a ayat (2) pasal ini;

- d. dari jumlah tersebut pada huruf c ayat (2) pasal ini, 50% (lima puluh perseratus) harus sudah disetor pada saat pemberian izin usaha Bank Asing tersebut; sisanya harus sudah disetor selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin usahanya.
- (3) Bagi Bank Asing yang merupakan suatu Bank Campuran dan yang menjalankan usaha Bank Pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 3 dari Peraturan pemerintah ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. pihak asing sebagai peserta diwajibkan memasukkan kerekening Dana Devisa sejumlah sekurang-kurangnya US\$. 1.000.000.- (satu juta US dollar), yang nilai lawannya dalam Rupiah akan merupakan bagiannya dalam modal yang dibayar;
 - b. dari jumlah tersebut pada huruf a ayat (3) pasal ini, 50% (lima puluh perseratus) harus sudah dimasukkan kerekening Dana Devisa pada saat pemberian izin usaha Bank Asing tersebut; sisanya harus sudah dimasukkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin usahanya;
 - c. Bank Nasional sebagai peserta diharuskan menyetero sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah nilai lawan Rupiah dari jumlah valuta asing yang dimasukkan kerekening Dana Devisa oleh pihak lainnya, seperti yang tersebut pada huruf a ayat (3) pasal ini;
 - d. dari jumlah tersebut pada huruf c ayat (3) pasal ini, 50% (lima puluh perseratus) harus sudah disetor pada saat pemberian izin usaha Bank Asing tersebut; sisanya harus sudah disetor selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin usahanya.
 - (4) Saham-saham dari Bank Asing yang dimaksud dalam ayat-ayat (2) dan (3) pasal ini hanya boleh dikeluarkan "atas nama" setiap pemindah-tanganan saham hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Sentral;
 - (5) Menteri Keuangan dapat menetapkan jumlah Dana Usaha/Modal yang dibayar minimum yang lebih tinggi menurut perkembangan keadaan dengan memperhatikan kondisi setempat.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

Disamping usaha-usaha yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan 1967, kepada Bank Asing yang telah mendapat izin usaha Bank Umum dari Menteri Keuangan dapat ditunjuk oleh Bank Sentral sebagai Bank Devisa.

BAB V.

TENAGA KERJA

Pasal 7.

(1) Bank Asing sedapat mungkin mempergunakan tenaga kerja warganegara Indonesia sepanjang tenaga-tenaga ini terdapat di Indonesia;

(2) Anggauta pimpinan Bank Asing harus memenuhi syarat-syarat keakhlian dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;

(3) Bank Asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau diluar Negeri secara teratur dan terarah bagi tenaga kerja warganegara Indonesia.

BAB VI.

PERPAJAKAN DAN HAK TRANSFER

Pasal 8

Kepada Bank Asing tidak diberikan pembebasan pajak

Pasal 9.

(1) Kepada Bank Asing diberikan hak transfer untuk laba dan dividend, serta untuk pembayaran biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang diperkerjakan di Indonesia.

(2) Transfer yang bersifat repatriasi modal hanya diizinkan apabila Bank Asing yang bersangkutan menghentikan usahanya di Indonesia.

(3) Pelaksanaan dari hal-hal yang berhubungan dengan hak transfer Bank Asing diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Sentral.

BAB VII.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 1; Tambahan Lembaran-Negara No. 2818) berlaku juga bagi Bank Asing.

BAB VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Sentral.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 16 Pebruari 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 16 Pebruari 1968.
Sekretaris Kabinet Ampera R.I.,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen.. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1968
TENTANG
BANK ASING

PENJELASAN UMUM

- I. Undang-undang Perbankan 1967 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang jenis dan bentuk Bank Asing yang diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia, sedang hal-hal yang belum diatur di dalamnya menurut Pasal 22 akan ditetapkan dengan Undang-undang.
- Pasal 46 menentukan bahwa sebelum Undang-undang yang dimaksud ini ditetapkan, Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur berdasarkan Peraturan-peraturan Perundangan.
- II. Untuk memungkinkan Bank-bank Asing segera memulai dengan usahanya, maka sambil menunggu Pengaturannya dalam Undang-undang, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pasal 46 Undang-undang Perbankan 1967 tersebut di atas.
- III. Dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan istilah, Bank Sentral" untuk "Bank Indonesia" sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Perbankan 1967 dan yang pada waktu Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, masih dikenal dengan nama "Bank Negara Indonesia Unit I".

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1). Dalam menilai permohonan izin usaha Menteri Keuangan sudah tentu akan memperhatikan sifat Internasional dari Bank-bank Asing yang mengajukan permohonan izin usaha, peranan Negara asalnya sebagai sumber penanaman modal Asing dan/atau

sumber bantuan ekonomi, azas-azas resiprositas, kewaspadaan Nasional dan pertumbuhan Bank-bank Nasional.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Bagi Bank campuran, karena berbadan hukum Indonesia, diharuskan adanya penyeteroran modal. Bagi Bank Asing, yang merupakan Cabang dari suatu Bank yang sudah ada di luar negeri, hanya diperlukan penyediaan dana usaha oleh kantor pusatnya di luar negeri.

Mengingat unsur-unsur nasional yang ada dalam Bank Campuran, maka ketentuan permodalan bagi Bank Campuran yang menjalankan usaha Bank Umum ditetapkan lebih rendah dari pada besarnya dana usaha yang diwajibkan bagi Cabang dari suatu Bank yang sudah ada di luar negeri.

Ayat (3). Ketentuan permodalan yang lebih besar bagi Bank Campuran yang menjalankan usaha Bank Pembangunan adalah disebabkan karena pemberian kredit oleh Bank Pembangunan umumnya harus lebih besar dan jangkanya lebih panjang daripada kredit-kredit yang diberikan oleh Bank Umum.

Ayat (4). Cukup jelas.

Ayat (5). Cukup jelas.

Pasal 6.

Mengingat Bank Asing sebagai Bank yang bersifat Internasional dan yang karena itu berpengalaman dalam bidang lalu-lintas devisa, maka demi pengembangan perdagangan Internasional kita dan perluasan kemungkinan pemasaran di luar negeri dari hasil produksi kita di dalam negeri, Bank Asing, khususnya yang melakukan usaha Bank Umum, sudah selayaknya dapat ditunjuk sebagai Bank Devisa. Penunjukan sebagai Bank Devisa berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 1964 dilakukan oleh Bank Sentral.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Dilihat dari sifat usahanya, Bank Asing memang pada hakekatnya tidak dapat disamakan demikian saja dengan penanaman modal asing di dalam suatu obyek produktif dengan segala risikonya.

Di mana penanaman modal asing dalam obyek produktif pada umumnya membutuhkan beberapa waktu sebelum mulai memberikan hasil dan karena itu layak diberi kelonggaran-kelonggaran pajak, maka Bank Asing sebagai suatu usaha dalam bidang pemberian jasa-jasa dengan pengurusan yang baik tanpa banyak risiko, akan dapat lebih cepat memperoleh hasil dari kegiatannya.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Walaupun dilihat dari sifat usahanya Bank Asing tidak dapat disamakan demikian saja dengan Perusahaan-perusahaan/Badan-badan usaha Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, namun demikian guna ketenangan usaha Bank Asing ketentuan-ketentuan tentang Nasionalisasi dan kompensasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 21 dan 22 dari Undang-undang tersebut di atas sudah selayaknya berlaku pula bagi Bank Asing.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/7; TLN NO. 2846